



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka.
5. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian aset milik Pemerintah Kabupaten Bangka.
7. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan di pasar dengan berbagai jenis barang yang dijual secara grosir dan/atau eceran yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Bangunan adalah bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bangka yang berupa Petak/ruko, los dan meja.
11. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
12. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah tempat kegiatan usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar dan/atau eceran.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi jasa umum.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan dan diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perotokoan meliputi :
 - a. petak/ruko;
 - b. los; dan
 - c. meja.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Subjek

Pasal 3

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan, menikmati pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan di Pasar yang menjual berbagai jenis barang yang dijual secara grosir dan/atau eceran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. tata cara pemungutan Retribusi;
 - b. tata cara penagihan Retribusi; dan
 - c. kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dikenakan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan peraturan perubahannya.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Instansi Pemungut
Pasal 5

- (1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di pungut oleh Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar Dinas.
- (2) Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemungutan Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan dan jasa fasilitas pasar yang terdiri dari petak/ruko, los dan meja milik Pemerintah Daerah.
- (3) Klasifikasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ukuran petak/ruko, los dan meja.

Bagian Kedua
Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Pasal 6

- (1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut menggunakan SKRD yang ditetapkan Perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) lembar :
 - a. lembar 1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar 2 untuk Bendahara Penerima; dan
 - c. lembar 3 untuk arsip Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyetoran Retribusi
Pasal 7

- (1) Penyetoran Retribusi dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Wajib Retribusi dan/atau kuasanya menyetor Retribusi dengan menggunakan SSRD atau Surat Setor (SS) yang telah diperforasi oleh Instansi yang berwenang.
- (3) SSRD atau Surat Setor (SS) dibuat rangkap 3 (tiga) dicetak dengan kertas *No Carbon Recuired* (NCR) :
 - a. lembar warna putih asli untuk Bendahara Penerima;
 - b. lembar warna kuning untuk Wajib Retribusi; dan
 - c. lembar warna merah untuk arsip Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (4) Wajib Retribusi ataupun kuasanya menyetorkan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pembantu di Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar atau menyetor langsung ke Rekening Kas Daerah.
- (5) Bendahara Penerima Pembantu menyetor Retribusi setiap hari kerja ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (6) Penerimaan Retribusi yang belum sempat disetor karena hari libur, penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk SSRD atau Surat Setor (SS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat dan membukukan hasil penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Buku Kas Umum.
- (2) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku Kas Umum Manual, yang terdiri dari Buku Kas Umum Penerimaan Tahun penetapan SKRD, Buku Kas Umum Tunggakan, Buku Kas Umum Denda.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas mencatat penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada sistem aplikasi penerimaan Retribusi.
- (5) Bendahara Penerimaan melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dengan Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran/peringatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) kali peringatan dengan jangka waktu masing – masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Retribusi yang terutang tidak dapat ditagih atau kurang bayar dapat dilunasi dengan membayarkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal atau dibayar ke Kas Daerah.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Apabila Wajib Retribusi membayar Retribusi lebih besar dari Ketetapan dalam SKRD, maka akan dikembalikan atau diperhitungkan untuk pembayaran Retribusi untuk tahun berikutnya.
- (2) Wajib Retribusi melengkapi bukti pembayaran dan akan diproses dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Kelebihan pembayaran Retribusi akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Juni 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004